



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan pengguna sarana Olah Raga di Kota Pariaman sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dilakukan penambahan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 146), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174) diubah sehingga sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. masuk Kawasan Wisata Pantai Gandoriah;
 - b. masuk Kawasan Wisata Pantai Kata;
 - c. kawasan Wisata Alam;
 - d. wisata Sejarah, Wisata Masuk Museum Rumah Tabuik;
 - e. sandaran Kapal Wisata Pulau;
 - f. retribusi Tempat Rekreasi;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

d.t.o

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
: (1/19/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Untuk meningkatkan pengguna sarana Olah Raga di Kota Pariaman sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dilakukan penambahan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, namun dengan adanya penambahan objek pada pariwisata pariaman dan terjadinya penambahan Gor yang dapat disewakan kepada Masyarakat dan instansi diluar Kota Pariaman perlu ditetapkan aturan hukum mengenai sewa tempat dan sewa masuk objek wisata pariaman yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 belum tercantum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 220

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA TENTANG PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

No	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Masuk Kawasan Wisata Pantai Gandorih:	
	a. Mancanegara	
	1. Dewasa;	Rp. 25.000,-/orang
	2. Anak-Anak	Rp. 15.000,-/orang
	b.Domestik	
	1. Dewasa	Rp. 5.000,-/orang
	2. Anak-Anak	Rp. 3.000,-/orang
2.	Masuk Kawasan Pantai Kata	
	a. Mancanegara	
	1. Dewasa	Rp. 25.000,-/orang
	2. Anak-Anak	Rp. 15.000,-/orang
	b. Domestik	
	1. Dewasa	Rp. 5.000,-/orang
	2. Anak-Anak	Rp. 3.000,-/orang
3.	Kawasan Wisata Alam	
	a. Hutan Wisata	
	1. Mancanegara	
	a) Dewasa	Rp. 25.000,-/orang
	b) Anak-Anak	Rp. 15.000,-/orang
	2. Domestik	
	a) Dewasa	Rp. 10.000,-/orang
	b) Anak-Anak	Rp. 5.000,-/orang
	b. Wisata pulau	
	1. Mancanegara	
	a) Dewasa	Rp. 25.000,-/orang
	b) Anak-Anak	Rp. 15.000,-/orang
	2. Domestik	
	a) Dewasa	Rp. 10.000,-/orang
	b) Anak-Anak	Rp. 5.000,-/orang
	c. Wisata Agro	
	1. Mancanegara	
	a) Dewasa	Rp. 25.000,-/orang
	b) Anak-Anak	Rp. 15.000,-/orang
	2. Domestik	
	a) Dewasa	Rp. 10.000,-/orang
	b) Anak-Anak	Rp. 5.000,-/orang

6	Wisata Sejarah Wisata masuk museum rumah tabuik a. Mancanegara 1. Dewasa 2. Anak-Anak b. Domestik 1. Dewasa 2. Anak-Anak	Rp. 25.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang Rp. 10.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang
7.	Sandaran Kapal Wisata Pulau	Rp. 10.000,-/setiap kali sandar
8.	Jualan Dikawasan Wisata Kuliner	Rp. 3.000,-/hari
9.	Jualan Dikawasan Wisata	Rp. 5.000,-/hari
10	Pemakaian Kawasan Wisata Untuk Sepeda Rekreasi	Rp. 1.000,-/setiap kali penyewaan
11	Penyewaan Sarana Pariwisata 1. Sewa Pemakaian Pentas Gandorih - Komersil - Sosial/Pemerintah 2. Sewa WC - Wc di pulau - Kamar Bilas 3. Kios Souvenir/Pajasera 4. Pedagang (Sala/Makan/Minum) 5. Orgen	Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 10.000.000,-/tahun Rp. 5.000.000,-/tahun Rp. 1.000.000,-/tahun Rp. 750.000,-/tahun Rp. 500.000,-/main
12	Retribusi Tempat Rekreasi - Ret. Masuk ke Tugu Angkatan Laut	Rp. 5.000,-/orang
13	Retribusi Pemakaian Lokasi Wisata	Rp. 200.000,-/pedagang

Catatan:

- Retribusi pemakaian lokasi wisata yaitu retribusi yang dibebankan kepada pedagang yang berjualan selama pesta pantai.

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

GENIUS UMAR